



SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
DEMILITERISASI RUANG ANGKASA**

OLEH:

NURIYAH FARA MUTHIA

B011 17 1 308

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
DEMILITERISASI RUANG ANGKASA**

OLEH:

**NURIYAH FARA MUTHIA
B011 17 1 308**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DEMILITERISASI RUANG
ANGKASA**

Disusun dan diajukan oleh:


NURIYAH FARA MUTHIA

B011 17 1 308

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 08 Maret 2021 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

Sekretaris



Dr. Trifenny Widavanti, S.H., M.H.
NIP. 198402052008122002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nuriyah Fara Muthia

Nomor Induk Mahasiswa : B011171308

Peminatan : Hukum Internasional


Departemen : Hukum Internasional

Judul : Analisis Hukum Internasional Terhadap
Demiliterisasi Ruang Angkasa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pembimbing Utama



Dr. Maskun, S.H., L.L.M.

NIP. 197611291999031005

Pembimbing Pendamping



Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.

NIP. 198402052008122002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURIYAH FARA MUTHIA
N I M : B011171308
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Hukum Internasional Demiliterisasi Ruang Angkasa

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hambah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURIYAH FARA MUTHIA
NIM : B011 17 1 308
Judul : Analisis Hukum Internasional Terhadap
Demiliterisasi Ruang Angkasa

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah saya dan bebas dari plagiarism (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan
bukti ketiadaan atas Karya Ilmiah ini, maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Makassar, 01 Maret 2021

Yang Bersangkutan,



NURIYAH FARA MUTHIA

NIM. B011 17 1 308

ABSTRAK

NURIYAH FARA MUTHIA (B011171308) dengan Judul “*Analisis Hukum Internasional Terhadap Demiliterisasi Ruang Angkasa*”. Di bawah bimbingan Maskun sebagai Pembimbing I dan Tri Fenny Widayanti Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum internasional mengenai demiliterisasi ruang angkasa serta praktik-praktik negara dalam kaitannya dengan demiliterisasi ruang angkasa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan preskripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pengaturan hukum demiliterisasi ruang angkasa dalam suatu perjanjian internasional multilateral, pada saat ini sudah merupakan kebutuhan yang mendesak, baik dilihat dari sudut pandang prinsip pemanfaatan ruang angkasa untuk maksud-maksud damai, prinsip pemanfaatan ruang angkasa untuk kepentingan semua negara, prinsip yang melarang menjadikan ruang angkasa sebagai objek pemilikan, maupun dari sudut pandang larangan kekerasan serta ancaman akan stabilitas internasional. 2) Praktik-praktik negara dalam kaitannya dengan demiliterisasi ruang angkasa dapat diuraikan menjadi dua bagian. Diantaranya ialah peran negara dalam upaya pengaturan hukum demiliterisasi ruang angkasa serta peran negara dalam terhambatnya pengaturan demiliterisasi ruang angkasa diciptakan. Dikarenakan terdapatnya beberapa faktor yang mempengaruhi negara-negara dalam mengupayakan maupun menghambat lahirnya pengaturan hukum demiliterisasi tersebut.

Kata kunci: Demiliterisasi, Ruang Angkasa, Maksud-Maksud Damai, Space Treaty 1967, Pengaturan Hukum, Praktik Negara.

ABSTRACT

NURIYAH FARA MUTHIA (B011171308) with the title “The Analysis of International Law on the Demilitarization of Outer Space”. Under the guidance of Maskun as supervisor 1 and Tri Fenny Widayanti as supervisor 2.

This research aims to find out the international law of the outer space demilitarization and the nations' practices of outer space demilitarization. The methods that is used in this research is normative research using the approach of legislations and conceptual approach. The materials that are used in this research are primary sources of law, secondary sources of law, and non-legal sources which has been qualitatively analysed to construct the pre-thesis.

The results of this research are: 1) The legislation of outer space demilitarization within a multilateral international treaty, currently is a critical necessity, all the way from the point of view of outer space utilization principle in the peaceful purposes, space utilization principle for the nations' interests, prohibiting principle of outer space ownership, to the point of view of violence probition and international stability threats. 2) The national practices of space demilitarization are divided into two categories. They are Nation's role for legislation on the outer space demilitarization and the nation's role in the hindrance of the construction of outer space demilitarization legislation. All of these are caused by several factors that influence the nations to attempt or to resist the construction of the demilitarization legislation.

keywords: Demilitarization, Outer Space, Peaceful Purposes, Space Treaty 1967, Legislation of Law, National Practice.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “**Analisis Hukum Internasional Terhadap Demiliterisasi Ruang Angkasa**”, yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan adik-adik penulis, Ir. Mustafa Amin dan A. Haerati Gaffar, serta kedua adik penulis, Nuriyah Magfiratul Fara Ramadhani dan Nuriyah Syifara Adelia yang senantiasa sabar mendidik dan memberikan arahan dengan penuh cinta kepada penulis sehingga mampu melewati segala rintangan hidup selama ini. Begitu juga segala doa yang

tulus dan dukungan secara moril dan materil kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain sekali lagi mengucapkan terima kasih atas segala ketulusan cinta dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi Kesehatan dan perlindungan-Nya.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Maskun, S.H., L.L.M selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas segala kebaikannya selama ini yang telah memberikan waktu luang dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Bapak Albert Lakollo, S.H., M.H. selaku Penguji II atas saran dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kemudian tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Palubuhu, M.A. beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional beserta jajarannya.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menularkan ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa dan telah penulis anggap sebagai orang tua selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis dalam mengembangkan keilmuan hukum dan mengajarkan arti *struggling* yang sebenarnya. Terimakasih telah menjadi rumah yang nyaman. Terkhusus kepada pengurus *Local Board* (Si Kebers ga kompak) Periode 2018-2019, Kak Indra Kurniawan, Kak Deny Dwihar, S.H., Annisa Ramadhania, Shafira Saodana, Isti Dwi, Ervinadhia, Zahid Bushran, Widya Aisyah, Ramadany, Winda Putri, Ichsan Hady, Ifah Khofifah, Girillano, Aulia Adelia, Resky Nur, Yusuf Bustam, Anugrah, Putri Rommy, Riasat Umar, Istifani, Rea Aurelia, Hadi Safitra, Fathurrahman, Suci Ramadhanti, Intan Pratiwi, Nur Fitri, Anas, Reza Mahendra, dan lain-lain yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. *Thanks For All, May you ALWAYS BE ONE!*

7. Seluruh Keluarga Besar *National Mootcourt Competition* Piala Bulaksumur IV, yang telah memberikan satu kesempatan berharga penulis untuk memenuhi prestasinya. Kepada Kak Miftakhol Khaeriyah, S.H., Kak Clara Daniella Lumme, S.H., Kak Brahmama Muhammad Ilman, S.H., Kak Piana Ispariza, S.H., Kak Andi Nurasyfah Bandaso, S.H., Kak Melkisedek Masoara, S.H., Abang Christopaskalis Jeremy Katuuk, Ustad Fadhlurrahman Th. Hoesa, Mpok Irbah Ufairah Razak, Cece Marcelina Sutanto, Andi Irma Sutra Dewi koki andalan, Andi Resky Nur Fatimah si *thinker*, Syahwal si gercep, Kevin Dimas si perhatian, dan tentu saja Munawir El Aziz si bungsu. Semoga BS selanjutnya bisa menduduki posisi pertama ya!
8. Seluruh Keluarga Besar HI 2017 yang sangat *fast respon*, rajin membantu, dan tidak pelit ilmu. *Especially to* Nur Efendi Darming, Rendi Yusa Ali, Adinda Mega Fortuna, Azhar Rizaldy Rum, Liza Bachril, Wahyudi Pratama, dll... *If there is any word can describe you guys i'll write it thousands times to show you all what I feel.*
9. Seluruh Keluarga Besar KKN COVID BONE 5 yang telah menjadi bagian yang menyenangkan di sela-sela pandemic kemarin. Untuk Bapak Ichul, S.Ip., selaku *supervisor*, Kak Fadli Alfiansyah selaku korrordinator yang sering saya repotkan, Iis Setiawati, Leli Pardalita, Nur Ainun Wirfiana, Mersita Amelia, Andi Nailil Aulia, Sri Mulyani,

Hikmana Achmad, Annural, Puspita Nilasari, Hamsana, Diarmila, Sunarti, Leni Nurfadillah, Hardianto, Muhammad Saparuddin, Agung Safitra, dan Muhammad Hasby Fathurrahman, *See you on top, Guys!*

10. Seluruh pasukan penyemangat penulis dalam segala hal. Untuk Yunindya Palarani yang senantiasa menjadi kritikus handal disetiap curhatanku, Annisaa Hidayani Roem Dali yang sangat sabar dalam menghadapi *mood-swing* penulis selama proses skripsian, Cynthia Ayu Lestari Goly yang senantiasa menyemangati segala *up and down*, Ainun Arung yang sedang menuju ujian kedua, Amelia Tilana yang masih *stuck* dengan kenyamannya, Muh. Dandi Irwandi yang tak pernah diam, Novi Hermiati yang sedang berjuang dengan proposal, Andi Indah Deliyanti, S.E yang sudah memasuki awal karir, dan Andi Defri Adrian Baso, yang senantiasa sabar mendengarkan keluh kesah penulis. *I don't know how's my skripsian lyfe without you.*

11. Seluruh Keluarga Besar Hertasning No.88 D, yang baru tapi insyaa Allah langgeng. Untuk Faidah Nadia yang *strong* tiada lawan, Shabrina Elvina Zhafirah yang sabar tiada tara, Jihan Salsabila yang *playgirl* tiada tobatnya, Ananda Putri Fadhilah yang ngangenin tiada bosannya dan Retno Anugrah Kartawijaya yang cantik tiada *expired*-nya.

12. Terakhir, kepada Andi Ilham Taufik Ramli, S.H., yang telah senantiasa memberikan dukungan dari segala aspek, yang selalu sabar dalam menghadapi segala kecemasan dan kekhawatiran, yang akan selalu bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. *Insyaa Allah.*

Pada akhirnya, penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin secara khusus dan negara secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamu alaikum wr.wb.*

Makassar, 01 Maret 2021

Nuriyah Fara Muthia

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Pengesahan Skripsi.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	iv
Surat Pernyataan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA I DAN ANALISIS	
PEMASALAHAN I.....	19
A. Tinjauan Pustaka I.....	19
1. Hukum Ruang Angkasa	19

1.1	Terbentuknya Hukum Ruang Angkasa.....	19
1.2.	Pengertian Hukum Ruang Angkasa	24
1.3.	Delimitasi Ruang Angkasa	26
1.4.	Status Ruang Angkasa.....	30
1.5.	Prinsip-Prinsip dalam Hukum Ruang Angkasa	31
1.6.	Sumber-Sumber Hukum Ruang Angkasa	33
2.	Demiliterisasi Ruang Angkasa	36
2.1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Demiliterisasi Ruang Angkasa	36
2.2.	Demiliterisasi dengan Pengertian “Maksud-Maksud Damai”	44
B.	Analisis Permasalahan I	52
1.	Aspek Hukum Demiliterisasi Ruang Angkasa.....	52
2.	Urgensi Pengaturan Hukum Demiliterisasi Ruang Angkasa	62
BAB III TINJAUAN PUSTAKA II DAN ANALISIS PEMASALAHAN		
II	78
A.	Tinjauan Pustaka I.....	78
1.	Pemanfaatan Ruang Angkasa.....	78
1.1	Aktivitas Ruang Angkasa.....	79
1.2.	Pemanfaatan Satelit.....	81
1.3.	Pemanfaatan Pesawat Angkasa	84
2.	Keabsahan Aktivitas Ruang Angkasa	86

3. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Aktivitas Ruang Angkasa	93
3.1. Tanggung Jawab Negara Berdasarkan <i>Space Liability Convention 1972</i>	93
3.2. Tanggung Jawab Negara Mengenai Aktivitas Komersial Ruang Angkasa	100
B. Analisis Permasalahan II	104
1. Praktik Negara dalam Upaya Demiliterisasi Ruang Angkasa.....	104
2. Peran Negara dalam Usul Pembentukan <i>World Space Organization</i>	127
BAB IV PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

AKRONIM DAN SINGKATAN	ARTI
UNCOPUOS	<i>The United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
ITU	<i>International Telecommunication Union</i>
UNISPACE	<i>The United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space</i>
UNIDIR	<i>United Nations Institute of Disarmament Research</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II, khususnya dalam bidang keruangkasaan, telah membawa manusia pada suatu abad baru, yakni abad ruang angkasa (*Space Age*). Sejak keberhasilan Uni Soviet dengan misi *Sputnik*-nya pada tahun 1957, yang kemudian disusul oleh keberhasilan Amerika dengan program *Apollo*-nya dan rangkaian keberhasilan berikutnya, orang mulai menyadari bahwa hal itu bukan semata-mata berarti perluasan cakrawala, melainkan juga membawa implikasi pada bidang politik, ideologi, kebudayaan, dan hukum.¹

Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 1961 Majelis Umum PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hukum internasional dan Piagam PBB diterapkan di ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya. Langkah nyata ini kemudian diikuti dengan pembentukan *the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS), yang kemudian berdasarkan hasil kerja komite ini lahir

¹ Priyatna Abdurrasyid, 1989, *Hukum Antariksa Nasional*, Rajawali Pers., Jakarta, hlm. 8.

*Space Treaty 1967 (Treaty on the Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies).*²

Salah satu hal yang terpenting dan ditegaskan dalam *Space Treaty 1967* pada Pasal I Paragraf (2) yang berbunyi :

*Outer space, including the moon and other celestial bodies **shall be free for exploration and use** by all states without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be **free access** to all areas of celestial bodies.*

- Luar angkasa, termasuk bulan dan seluruh benda angkasa dapat dijelajahi dan digunakan bagi semua negara tanpa diskriminasi apapun, dengan dasar kesetaraan dan sesuai dengan hukum internasional, dan adanya kebebasan mengakses seluruh area benda angkasa. (Terjemahan bebas)

Aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal I Paragraf (2) itulah yang kemudian disebut dengan prinsip *free access* atau prinsip pintu terbuka. Arti dari prinsip *free access* tersebut bukan hanya semata-mata terbatas pada maksud bebas memasuki, melainkan bahwa setiap negara juga bebas untuk mendirikan stasiun maupun instalasi yang digunakan untuk berbagai percobaan, serta bebas pula untuk menggunakan benda-benda langit baik Sebagian maupun untuk keseluruhannya.

² Priyatna Abdurrasyid, 1977, *Pengantar Hukum Angkasa dan 'Space Treaty 1967'*, Binacipta., Bandung, hlm. 18

Sejalan dengan kebebasan yang diberikan oleh *Space Treaty*, kegiatan negara-negara di ruang angkasa makin hari makin meningkat. Salah satu indikasinya adalah bahwa sampai dengan awal tahun delapan puluhan saja diperkirakan tidak kurang dari 11.951 buah benda angkasa buatan manusia (*space objects*), baik yang masih aktif berfungsi ataupun tidak, berada di ruang angkasa. Belum termasuk di dalamnya *space objects* yang, karena adanya tujuan-tujuan tertentu yang bersifat rahasia, tidak didaftarkan dalam *Master Register of the International Telecommunication Union (ITU)*.³

Pada era globalisasi saat ini yang berkaitan dengan kegiatan keruangkakasaan sudah tidak hanya dilakukan oleh dua negara, Amerika dan Uni Soviet (sebelum bubar), melainkan juga telah banyak dilakukan oleh negara-negara lain. Aktivitas keruangkakasaan tersebut Sebagian besar berupa peluncuran satelit-satelit. Terdapat pula dugaan kuat bahwa dari sekian banyak satelit yang diluncurkan tersebut, 50% diantaranya adalah untuk kepentingan militer, walaupun tidak ada satu pun di antaranya dirumuskan mempunyai fungsi militer.⁴ Perkembangan dari aktivitas

³ Ruman Sudrajat H. Hidayat, 1983, *Tinjauan Kemungkinan Ratifikasi Perjanjian Internasional mengenai Pertanggungjawaban Internasional terhadap Kerugian Yang Disebabkan Oleh Objek Ruang Angkasa Yang Diluncurkan Ke Antariksa (Liability Convention 1972) untuk kepentingan Nasional*, Laporan Hasil Pertemuan Ilmiah Nasional Hukum Antariksa, LAPAN., Jakarta.

⁴ G. P. H. Haryomataram, 1990, *Beberapa Perkembangan Dalam Hukum Internasional*, Sebelas Maret University Press., Sukarta, hlm. 357.

tersebutlah yang kemudian menimbulkan keresahan yang sangat besar perihal adanya bahaya perlombaan gencatan senjata dan konflik bersenjata di ruang angkasa.

Akan tetapi patut disadari bahwa perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan di ruang angkasa itu secara langsung telah menelorkan suatu permasalahan baru dalam konstalasi global dengan segenap aspeknya. Betapa tidak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya dan teknologi penerbangan di ruang angkasa khususnya telah memberi pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan politik internasional, ekonomi, sosial budaya, militer dan pada akhirnya juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum internasional pada umumnya.⁵

Sementara itu pada saat yang bersamaan belum terdapat kesepakatan mengenai dibenarkan atau tidaknya kegiatan yang bersifat militer di ruang angkasa menurut *Space Treaty* 1967, karena adanya perbedaan interpretasi mengenai kata-kata “*peaceful purposes*” dalam *Space Treaty* 1967.⁶ Penafsiran akan maksud tersebut berbeda-beda. Ada yang menafsirkan sesuai dengan yang

⁵ Juajir Sumardi, 1996, *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, PT. Pradnya Paramita., Jakarta, hlm. 11

⁶ Manfred Lachs, 1972, *The Law of Outer Space*, Sijthoff., Leiden, hlm.106, dalam I. D. G. Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 3.

dianut oleh Amerika Serikat dalam arti *non-aggressive*, dan ada pula yang menafsirkan sesuai dengan yang dianut oleh Uni Soviet (dulu) dalam arti *non-militer*. Hingga saat ini pula kesepakatan mengenai klasifikasi terkait dengan apakah *space objects* bersifat militer juga belum tercapai.

Sebagai salah satu contoh yang saat ini digunakan oleh manusia ialah satelit penginderaan jauh atau dikenal dengan sebutan *remote sensing*. Satelit ini pada masa damai sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia di bumi, sebab dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan, seperti untuk meningkatkan produksi pertanian, mendeteksi persediaan mineral, dan sebagainya.⁷

Meskipun secara jelas tidak tercantumkan bahwa *remote sensing satellites* dapat digunakan untuk kepentingan militer, namun sangat memungkinkan juga untuk dialih fungsikan untuk melakukan fungsi- fungsi militer. Seperti yang dikatakan oleh Christol bahwa *remote sensing* telah dijadikan perangkat teknis yang utama bagi Amerika Serikat maupun Uni Soviet dalam melakukan verifikasi persenjataan pada kurun waktu pelaksanaan perundingan *SALT*

⁷ G. C. M. Reijnen, tt, *Legal Aspects of Outer Space*, Utrecht, hlm. 94, dalam I. D. G. Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 4.

Agreements antara kedua negara tersebut.⁸

Dengan mengamati keadaan yang demikian, terlepas dari hal belum tercapainya kesatuan pandangan mengenai pengertian “*peaceful purposes*” dalam *Space Treaty* 1967, dalam rangka menjalin kerja sama internasional dan penggunaan ruang angkasa untuk maksud-maksud damai, pada konferensi PBB tahun 1982 yaitu *the Second United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space* (UNISPACE 2), masalah aktivitas militer di ruang angkasa ini telah menjadi bahan perdebatan yang cukup krusial, terutama antara negara-negara *space powers* dan negara-negara berkembang.⁹

Perihal kegiatan atau aktivitas militer yang dilakukan di ruang angkasa, maka *Space Treaty* telah menentukan suatu prinsip yang terdapat dalam artikel IV sebagai berikut:

State parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the earth any objects carrying nuclear weapons or any other kind of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner.

- Negara yang berpihak pada perjanjian ini untuk tidak menempatkan dalam orbit disekeliling bumi objek-objek

⁸ Carl Q. Christol, 1984, *Modern International Law of Outer Space*, Pergamon Press., hlm. 22, dalam I. D. G. Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 17.

⁹ United Nations, 1982, *Report of the Second United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space*, Vienna.

yang membawa senjata nuklir atau bentuk senjata lain yang memungkinkan pengrusakan, memasang senjata tersebut pada benda angkasa, atau memancarkan senjata tersebut di luar angkasa dengan cara apapun. (Terjemahan bebas).

Berdasarkan prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya aktivitas militer di ruang angkasa dilarang, akan tetapi artikel IV *Space Treaty* 1967 juga masih memberikan peluang bagi aktivitas militer untuk tujuan penelitian keilmuan atau untuk digunakan menjaga perdamaian. Hal inilah yang telah menimbulkan polemic bagi para ahli hukum internasional mengenai aktivitas militer di ruang angkasa.¹⁰

Kecemasan terkait semakin pesatnya aktivitas persenjataan yang sedemikian rupa dapat dimengerti mengingat saat ini jika dibiarkan secara terus menerus maka kondisi tersebut akan memicu situasi yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, pencegahan pacuan senjata di ruang angkasa atau demiliterisasi perlu untuk diterapkan.

Perihal demiliterisasi dan keamanan di ruang angkasa berhubungan erat dengan upaya mencapai tujuan penggunaan ruang angkasa untuk maksud-maksud damai seperti yang diatur dalam *Space Treaty* 1967. Artinya, pencapaian tujuan tersebut sangat tergantung pada faktor keamanan ruang angkasa. Oleh karenanya,

¹⁰ Juajir Sumardi, *Op. cit.* hlm. 187.

sejak tahun 1978 PBB telah memberikan perhatian lebih besar pada masalah ini dan menyerukan kepada negara-negara untuk melaksanakan negosiasi-negosiasi internasional yang bertujuan untuk mencegah timbulnya militerisasi ruang angkasa.¹¹

Sesungguhnya, jauh sebelumnya, masalah demiliterisasi ruang angkasa (*c.q.* pencegahan pacuan senjata di ruang angkasa) telah menjadi agenda pembicaraan bilateral antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, bahkan dari pembicaraan-pembicaraan bilateral tersebut kedua negara inilah pemikiran tentang pencegahan pacuan senjata di ruang angkasa menjadi mengemuka pada forum PBB.¹²

Jika kembali mengacu pada ketentuan Pasal 1 Paragraf (2) *Space Treaty* 1967, prinsip tersebut nyatanya tidak mampu menjadi jaminan tindakan-tindakan penyalahgunaan kebebasan memanfaatkan ruang angkasa untuk kepentingan militer. Melihat perkembangan yang ada saat ini, satelit yang diluncurkan di orbit bumi tidak hanya yang berhubungan dengan kepentingan pengetahuan dan informasi seperti tujuan awal dari eksplorasi ruang angkasa. Kepentingan dan kehendak untuk mendominasi

¹¹ 1992, 178 *Final Document* dalam *The United Nations Disarmament Yearbook*, New York, hlm. 87

¹² Pericles Gasparani Alves, 1991, *Prevention of an Arms Race in Outer Space: A Guide to the Discussions in the Conference on Disarmament*, United Nations Institute for Disarmament Research-Geneva., New York, hlm. 1. dalam I. D. G. Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 18.

penggunaan ruang angkasa telah mengakibatkan diluncurkannya berbagai satelit yang memiliki fungsi yang spesifik untuk mendukung pertahanan suatu negara, seperti satelit pengintai hingga satelit yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan satelit lainnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip utama dalam *Space Treaty* 1967 yaitu *non appropriation principle* dan *freedom exploration principle*.¹³

Meskipun perkembangan teknologi ini telah dikembangkan sejak tahun 1950, hingga saat ini belum ada instrumen hukum yang memiliki kepastian hukum dibentuk untuk mengatur kegiatan tersebut. Adanya *Space Treaty* 1967 yang secara prinsip melarang tindakan tersebut, namun belum mampu menjadi dasar hukum internasional untuk melarang tindakan ini. Mengingat dalam instrument ini masih terjadi perdebatan mengenai interpretasi “maksud-maksud damai” dalam prinsip yang tercantum dalam Pasal IV Paragraf 2 *Space Treaty* 1967 oleh negara-negara adikuasa menyebabkan tidak adanya tindakan tegas yang menjadi dasar hukumnya.¹⁴

Hukum pada umumnya, demikian pula hukum internasional, adalah bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan keamanan

¹³ I. D. G. Palguna, 2015, *Ancaman Perang Dari Ruang Angkasa Telaah Yuridis Perspektif Hukum Internasional*, Buku Arti., Denpasar, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 113

dan ketertiban.¹⁵ Oleh sebab itu, hukum angkasa yang secara jelas merupakan bagian dari hukum internasional diharuskan untuk searah dengan tujuan akhir dari hukum internasional itu sendiri, yaitu “*the establishment of a world community of human dignity*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional terhadap demiliterisasi ruang angkasa?
2. Bagaimanakah praktik negara-negara dalam melaksanakan demiliterisasi ruang angkasa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap demiliterisasi ruang angkasa.
2. Untuk mengetahui praktik negara-negara dalam melaksanakan demiliterisasi ruang angkasa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu:

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta., Bandung, hlm. 13.

1. Manfaat teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan menambah wawasan para pembaca khususnya dalam bidang hukum internasional.
2. Manfaat praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi tambahan kepada para pihak terikat penerapan hukum internasional sebagai salah satu sumber hukum dalam putusan pengadilan.
3. Manfaat bagi penulis sendiri adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Analisis Hukum Internasional Terhadap Demiliterisasi Ruang Angkasa” adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu hukum yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Tania Gabriela Ciutarno, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016. Tanggung Jawab Negara Terhadap Peluncuran Benda Ruang Angkasa Ditinjau Dari *Space Liability Convention* 1972. Perbedaan dari penelitian

diatas dengan penelitian yang penulis teliti ialah penelitian diatasberfokus pada tanggung jawab negara dalam menyelesaikan sengketa akibat peluncuran benda ruang angkasa. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada aspek demiliterisasi yang berkaitan dengan aktivitas atau praktik negara-negara dalam kaitannya dengan demiliterisasi ruang angkasa.

2. Virandani Amalia, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017. Kegiatan Militer Di Ruang Angkasa Ditinjau Dari *Article IV of The Outer Space Treaty 1967*. Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti ialah penelitian diatasberfokus pada perkembangan aktivitas militer di ruang angkasa serta implementasi dari *article IV Space Treaty 1967*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus terhadap aktivitas dari demiliterisasi ruang angkasa.
3. Gita Tiffani Boer, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1989. Masalah Demiliterisasi Ruang Angkasa Ditinjau Dari Hukum Internasional. Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti ialah penelitian diatas berfokus pada permasalahan demiliterisasi secara umum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus

pada pengaturan hukum serta praktik negara dalam kaitannya dengan demiliterisasi ruang angkasa.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹⁶

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.¹⁷ Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 83.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

pantas.¹⁸ Objek penelitian hukum normatif adalah ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*).

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dimana pendekatan perundang-undangan ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang mempunyai sifat-sifat *comprehensive* dimana norma-norma hukum tersebut terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.¹⁹ Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, bisa ditemukan dalam putusan

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm.124.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 129.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 133-135.

pengadilan, berkekuatan hukum tetap, diterapkan oleh parlemen.²¹

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Treaty of Banning Nuclear Weapon Test in the Atmosphere, Outer Space and Underwater* 1963
- b. *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Outer Celestial Bodies* 1967
- c. *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects* 1972
- d. *Convention Concerning the Registration of Objects Launched into Outer Space for the Exploration and Use of Space* 1975.
- e. *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies* 1979.

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium

²¹ I Made Pasel Diantha, *Op. cit.*, hlm. 144.

termutakhir.²²

3.3. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang ada di internet sesuai dengan permasalahan yang dibuat.²³

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

4.1. Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan data hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan yang dilakukan adalah menelaah semua undang-undang, hierarki dan asas-asas dalam sumber hukum internasional dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.

4.2. Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan data hukum sekunder ini akan dilakukan penelusuran dengan menggunakan metode studi kepustakaan terhadap publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi tetapi memiliki korelasi dengan

²² *Ibid.*,

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 298.

permasalahan yang akan diteliti.

4.3. Bahan Non-Hukum

Teknik pengumpulan bahan dan penelusuran terhadap seluruh bahan-bahan yang diluar bidang hukum yang sifatnya memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum yang akan dianalisis diperoleh melalui:

- a. Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan primer, sekunder, dan non-hukum diperoleh, bahan hukum tersebut akan diidentifikasi dan diinventaris. Data akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan agar mendapatkan gambaran yang sistematis dan kompleks dari seluruh jenis bahan hukum ke dalam bentuk kalimat sederhana dan logis, serta diberi penafsiran dan kesimpulan. Analisis tersebut bertujuan untuk menghasilkan preskripsi baru atau pendapat hukum yang baru dan mampu

memecahkan permasalahan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA I DAN ANALISIS PERMASALAHAN I

A. Tinjauan Pustaka I

1. Hukum Ruang Angkasa

1.1. Terbentuknya Hukum Ruang Angkasa

Sebelum Uni Soviet berhasil meluncurkan *Sputnik I*-nya, status hukum kegiatan manusia di ruang angkasa belum merupakan masalah-masalah yang diperhatikan manusia, karena dianggap sebagai suatu hal yang spekulatif belaka. Belum ada kesadaran maupun perhitungan akan arti kegiatan-kegiatan tersebut bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia di bumi kita ini. Maka sejak *Sputnik I*, yakni tepatnya tanggal 4 Oktober 1957, negara-negara mulai mempersoalkan dan memecahkan segala implikasi ideologi, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, dan terutama segala sesuatunya yang ada sangkut pautnya dengan pengembangan kekuatan-kekuatan militer di ruang angkasa.²⁴

Akan tetapi, usaha nyata pemecahan melalui jalur hukum (internasional) baru dimulai pada 28 Desember 1961, yakni

²⁴ Priyatna Abdurrasyid, *Op. cit.*, hlm. 8.

dengan Resolusi 1721 (XVI) 20 Desember 1961 yang menyatakan sebagai berikut:²⁵

- a. *Commends to State for their guidance in the exploration and use of outer space the following principles:*
 - 1) *International Law, including the charter of the United Nation, applies to outer space and celestial bodies;*
 - 2) *Outer space and celestial bodies are free for exploration and use by all states in conformity with international law and are not subject to national appropriation.*
 - b. *Invites the Committee on The Peaceful of Uses of Outer Space to study the report on the legal problems which many arise from the exploration and use of outer space.*
- a. Mempercayakan negara dalam bimbingan terhadap penjelajahan dan penggunaan luar angkasa dengan aturan berikut:
- 1) Hukum internasional, termasuk piagam PBB, diterapkan pada luar angkasa dan benda angkasa;
 - 2) luar angkasa dan benda angkasa dapat dijelajahi dan dipergunakan oleh seluruh negara secara bebas dengan hukum internasional dan tidak bergantung pada penguntukan negara.
- b. Mengundang komite persatuan bangsa-bangsa tentang penggunaan ruang angkasa secara damai untuk mempelajari laporan masalah hukum dan penjelajahan serta penggunaan ruang angkasa.
(Terjemahan bebas).

Resolusi tersebut menegaskan bahwa segala kegiatan di ruang angkasa itu harus dilaksanakan sesuai dengan

²⁵ *Loc. cit.*,

ketentuan-ketentuan hukum internasional dan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencetuskan sebuah deklarasi nomor 1962 (XVIII) tanggal 13 Desember 1963, yakni "*Declaration of Legal Principles Governing the Activities of State in the Exploration Nation on December 13th, 1963*". Penerapan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional di angkasa pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mengatur secara tertib segala kegiatannya di ruang angkasa dan sekaligus membentuk hukum angkasa.²⁶

Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan secara bulat menyepakati prinsip bahwa hukum internasional dan juga piagam PBB, diterapkan dan berlaku terhadap ruang-ruang angkasa, bulan, dan benda- benda langit lainnya, dan bahwa ruang angkasa, bulan, dan benda-benda langit lainnya ini bebas untuk dieksplorasi serta digunakan oleh semua negara sesuai dengan hukum internasional dan tidak dibenarkan untuk dijadikan objek pemilikan. Jelas sekali bahwa memang peranan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

²⁶ Priyatna Abdurrasyid, *op. cit.*, hlm. 7.

Bangsa sangat besar dalam rangka menentukan arah kegiatan- kegiatan negara-negara di ruang angkasa, terbukti dengan dibentuknya *United Nation Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)* pada tahun 1959 dengan judul “*International Cooperating in Dealing with the Peaceful Uses of Outer Space*”. Akan tetapi, panitia ini baru dapat mulai bekerja setelah keanggotaannya ditambah dari 18 negara menjadi 28 negara dengan berlandaskan pada perwakilan wilayah geografis (Resolusi 1721 (XVI)).²⁷

Beberapa pendapat dicetuskan dalam sidang-sidang permulaan tadi, yakni USA menghendaki agar putusan-putusan panitia dilakukan melalui ketetapan suara mayoritas. Akan tetapi, pada akhirnya usul Uni Soviet lah yang diterima panitia, yakni melalui *consensus*. CUPUOS ini mulai mengadakan sidangnya tahun 1962 dan membentuk 2 sub-panitia, yakni sub-panitia hukum yang menangani masalah-masalah termasuk memformulasikan prinsip yang akan dijadikan landasan kegiatan-kegiatan negara melakukan studi dan penggunaan ruang angkasa tersebut, dan panitia lainnya adalah sub-panitia teknis- ilmiah dan bertugas menangani

²⁷ *Op. cit.*, hlm. 8-9.

masalah-masalah teknis- ilmiah eksplorasi ruang angkasa. Pada sidang ke-1 ini langsung timbul beberapa pertentangan. Masalah ini disebabkan tata cara pendekatan subjek-subjek studi dan juga mengenai terminology yang hendak diberlakukan, seperti “*peaceful uses*”, “*peaceful purposes*”. Dalam diskusi-diskusi selanjutnya, panitia pada 1963 berhasil membuahakan sebuah deklarasi Majelis Umum PBB berjudul *Declaration of Guiding Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space* (No. 1962, 31 Desember 1963).²⁸

Deklarasi ini kemudian berhasil menempatkan diri secara kokoh sebagai *Magna Charta* Ruang Angkasa, dimana di dalam isinya ditegaskan sebagai berikut:²⁹

- a. Eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa dapat dilakukan hanya untuk kesejahteraan dan kepentingan kemanusiaan.
- b. Ruang angkasa, bulan, dan benda-benda langit lainnya bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara tanpa terkecuali, berdasarkan

²⁸ *Loc. cit.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

persamaan derajat; tidak dapat dijadikan objek pemilikan nasional.

c. Berada di bawah pengaturan hukum internasional dan Piagam PBB.

Pada akhirnya, segala prinsip-prinsip terdahulu tadi oleh Majelis Umum PBB berhasil diatungkan di dalam sebuah perjanjian internasional, yakni *Space Treaty 1967*.³⁰

1.2. Pengertian Hukum Ruang Angkasa

Menurut E. Suherman, istilah Hukum Angkasa dipakai dalam arti sempit, yaitu hanya bidang hukum yang mengatur ruang angkasa dan pemanfaatannya, sebagai ekuivalen dari istilah *Space Law* atau *Outer Space Law*.³¹

Sebagaimana halnya dengan penerbangan dalam hukum udara, yang mempunyai 3 (tiga) unsur pokok. Pada kegiatan Ruang Angkasa dan Hukum Angkasa, terdapat pula 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:³²

a. Angkasa atau ruang angkasa

b. Pesawat angkasa dan benda-benda angkasa yang

³⁰ *Loc. cit.*

³¹ E. Suherman, 2000, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1965)*, Mandar Maju., Bandung, hlm. 347-349.

³² *Ibid.*, hlm. 348.

diluncurkan manusia; dan

- c. Kegiatan ruang angkasa (*Space Activities*), misalnya peluncuran benda-benda ke angkasa atau penerbangan ke angkasa.

Adapun beberapa definisi hukum ruang angkasa menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Priyatna Abdurrasyid,³³ Hukum Antariksa adalah hukum yang mengatur ruang angkasa dengan segala isinya atau hukum yang mengatur ruang hampa udara (*outer space*).
- b. Charles de Visscher,³⁴ Hukum Angkasa adalah keseluruhan norma-norma hukum yang berlaku khusus untuk penerbangan angkasa, pesawat angkasa, dan benda-benda angkasa lainnya dan ruang angkasa dalam peranannya sebagai ruang kegiatan penerbangan (angkasa).
- c. John C. Cooper,³⁵ Hukum Ruang Angkasa adalah

³³ Priyatna Abdurrasyid, 2007, *Hukum Ruang Angkasa Nasional Penempatan dan Urgensinya*, Rajawali Pers., Jakarta, hlm. 183.

³⁴ Agus Pramono, 2011, *Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia., Bogor, hlm. 65.

³⁵ John C.Cooper, 2003, *Aerospace Law – Subject Matter and Terminology*, Jalc., Netherlands, hlm. 89, dalam Priyatna Abdurrasyid, *Hukum Antariksa Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 9.

hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara-negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa – dan aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan, terrestrial dan non-terrestrial, dimana pun aktivitas itu dilakukan.

1.3. Delimitasi Ruang Angkasa

Delimitasi atau lingkup ruang dari ruang angkasa bukan merupakan suatu hal yang pasti. Melainkan, delimitasi ruang angkasa bergantung pada titik ukur pandangan masing-masing pihak perihal keperluan dari pembatasan ruang angkasa.

Hingga saat ini, belum ditemukannya satu dari beberapa konvensi yang mana menegaskan secara jelas terkait dimana letak perbatasan antara ruang udara dan ruang angkasa. Oleh sebab itu, pembatasan tersebut oleh beberapa ahli teoritis mencoba untuk memberikan argumentasinya.

Berikut beberapa kajian teori yang dipaparkan oleh

pakar teoritis terkait delimitasi ruang angkasa:

- a. Garis batas berdasarkan konsepsi “atmosfer”, yang menyatakan bahwa dalam teks Konvensi Chicago 1944, dalam Bahasa Perancis, terdapat kata *espace atmospherique* yang dianggap sebagai sinonim dari kata *air space*.
- b. Garis berdasarkan pembagian atmosfer, yang terdiri atas 4 (empat) lapisan, yaitu *troposphere*, *stratosphere*, *mesosphere*, dan *ionosphere*, yang menyatakan bahwa ruang udara hanya meliputi stratosfer karena pesawat udara tidak bisa terbang melebihi stratosfer.
- c. Garis “Von Karman”, yang menyatakan bahwa berdasarkan titik dimana gaya diangkat aerodinamis dikalahkan oleh gaya sentrifugal, yaitu pada ketinggian kira-kira 90 kilometer.
- d. Garis berdasarkan “*perigee*” (titik terendah) dari orbit satelit, yang menyatakan bahwa garis terendah satelit yang mengorbit pada tanggal ditandatanganinya *Space Treaty*.

- e. Garis berdasarkan titik dimana sudah tidak ada gaya tarik bumi.
- f. Garis ditentukan oleh kemampuan negara di bawahnya untuk secara efektif melaksanakan kekuasaannya.
- g. Teori “Zone”, yang membagi ruang udara menjadi ruang udara yang tunduk pada kedaulatan dan suatu daerah lintas.

Disamping itu, terdapat pula beberapa teori lain yang dikenalkan oleh pakar teoritis dan memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan demilitasi ruang angkasa. Diantaranya *Jenks FreeSpace Theory* atau teori ruang angkasa bebas oleh C Wilfred Jenks, *Scahater Air Space Theory* oleh Oscar Scahater, *Cooper’s Control Theory* atau teori pengawasan oleh John Cobb Cooper, dan *Haley’s International Unanimity Theory* oleh Andrew G. Haley.

Selain dari adanya beberapa teori yang dijabarkan oleh para teoritis, juga terdapat beberapa teori yang lahir dari organisasi internasional, perjanjian internasional, dan teori orbit satelit, sebagai berikut:

- a. Teori *Outer Space Treaty* 1967, yang menyatakan bahwa batas antara ruang udara dan ruang angkasa berdasarkan teori titik terendah suatu orbit satelit atau suatu *space objects*.
- b. Teori GSO (*Geo Stationary Orbit*), yang menyatakan bahwa dimana negara kolong dilalui garis khatulistiwa untuk memperjuangkan klaim hak-hak berdaulat, mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam di ruang angkasa yang berbentuk cincin ketinggian berkisar 36.000 km dari permukaan bumi.
- c. Teori ICAO (*International Civil Aviation Organization*), yang menyatakan bahwa ruang angkasa dimulai pada saat tidak ada reaksi udara menurut teknologi penerbangan berkisar pada 25 mil sampai 30 mil dari permukaan bumi atau sekitar 60.000 kaki.
- d. Teori *Space Shuttle*, yang menyatakan bahwa batas ruang udara berlaku pada saat tangki luar bahan bakar pecah dan terbakar disusul dua roket pendorong lepas pada ketinggian 50 mil dari

permukaan bumi.

Beragam pendapat dari para ahli teoritis seolah memberikan petunjuk bahwa terkait dengan lingkup ruang dari ruang angkasa sangat tidak dimungkinkannya untuk dicapai kesepakatan. Namun meskipun demikian, pendapat tersebut sebagaimana yang tertera dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional dapat dijadikan sebagai sumber hukum formil bagi para hakim dalam memutus sebuah perkara hukum.

1.4. Status Ruang Angkasa

Mengenai status ruang angkasa dapat dikemukakan pendapat bahwa ruang angkasa merupakan *res extra commercium* atau *res omnium communis*. Ruang angkasa merupakan *common heritage of mankind* dan *the province of all mankind*, dan karenanya bebas untuk dieksplorasi dan pemanfaatan oleh setiap negara mereka.³⁶

Status ruang angkasa sebagai sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun merupakan prinsip dasar dalam kegiatan ruang angkasa dan dalam hukum yang mengatur

³⁶ Pasal 1 *Space Treaty* 1967.

ruang angkasa dan pemanfaatannya oleh umat manusia. Resolusi Sidang Umum PBB No. U.N.G.A. Res. 1962 (XVIII) “*Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space*” (13 Desember 1963), yang kemudian dijabarkan dalam “*Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies (The Outer Space Treaty of 1967)*”.³⁷

1.5. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Ruang Angkasa

Dalam hukum angkasa terdapat beberapa prinsip, baik mengenai ruang angkasa maupun mengenai kegiatan ruang angkasa atau pemanfaatan ruang angkasa. Prinsip- prinsip itu adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Prinsip tidak dapat dimiliki (*non-appropriation principle*). Ruang angkasa tidak dapat dimiliki oleh siapapun atau negara manapun dengan cara apapun juga.
- b. Prinsip kebebasan eksplorasi dan pemanfaatan (*freedom of exploration and use*). Setiap negara

³⁷ E. Suherman, *Op. cit.*, hlm. 322-323.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 350-351.

tanpa memandang tingkat ekonomi atau tingkat kemampuan teknologinya dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa.

- c. Prinsip bahwa hukum internasional umum berlaku (*applicability of general international law*). Sebagai suatu bagian dari hukum internasional, sewajarnya hukum internasional secara umum berlaku pula bagi hukum angkasa.
- d. Prinsip pembatasan kegiatan militer (*restriction on military activities*). Membatasi kegiatan militer atau memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang membahayakan perdamaian.
- e. Status hukum ruang angkasa sebagai "*res extra commercium*" atau "*res omnium communis*".
- f. Prinsip "*common interest*" dan "*common heritage*".
- g. Prinsip Kerja sama internasional "*principle of international cooperation*". Kerja sama internasional merupakan syarat mutlak eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan-tujuan damai.

h. Prinsip tanggungjawab “*principle of responsibility and liability*”. Pada kegiatan ruang angkasa harus ada pihak yang bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini, yang bertanggungjawab adalah negara yang melakukan kegiatan ruang angkasa.

1.6. Sumber-Sumber Hukum Angkasa

a. Prinsip-prinsip Umum Hukum Internasional

Hukum angkasa adalah bersifat hukum internasional, sehingga prinsip-prinsip dalam hukum internasional menjadi sumber hukum baginya. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut.³⁹

- 1) Prinsip “*pacta sunt servanda*” suatu perjanjian harus ditaati, karena bila tidak demikian, maka konvensi-konvensi internasional tidak ada gunanya.
- 2) Prinsip bahwa semua negara berdaulat dan sederajat. Setiap negara bagaimanapun kecilnya atau miskin akan materi dan teknologi berhak untuk berdiri sendiri, sama tingginya

³⁹ *Ibid.*, hlm. 351-352.

dengan negara-negara lain atas dasar saling hormat menghormati.

- 3) Prinsip bahwa setiap negara berhak untuk melindungi diri demi keselamatan dan keamanannya.
- 4) Prinsip bahwa setiap negara berhak atas sumber-sumber alamnya.

Apabila prinsip itu ditaati, maka baru dapat dikatakan bahwa kegiatan keangkasaan benar-benar bermanfaat bagi umat manusia.

b. Konvensi-Konvensi Internasional

Dalam waktu kurang dari 2 (dua) decade, hukum angkasa telah mempunyai sumber hukum positif berupa konvensi-konvensi internasional, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- 1) *Treaty of Banning Nuclear Weapon Test in the Atmosphere, Outer Space and Underwater, 5 August 1963.*
- 2) *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Outer Celestial Bodies, 27 January 1967.*

⁴⁰ *Loc. cit*

- 3) *Agreement on the Rescue of Astronauts, Return of Astronauts and Return of Objects Launched into Outer Space, 22 April 1968.*
- 4) *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 28 March 1972.*
- 5) *Convention Concerning the Registration of Objects Launched into Outer Space for the Exploration and Use of Space 1975.*
- 6) *The Declaration of Bogota 1976.*
- 7) *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 14 December 1979.*

c. Sumber-sumber lain

Sebagai suatu sumber lain untuk hukum angkasa dapat disebutkan *International Telecommunication Union Convention (ITU Convention)*. ITU merupakan organisasi internasional yang terlibat dalam pembentukan ruang hukum angkasa internasional. ITU memiliki tanggungjawab khusus sebagai badan yang berorientasi teknis, yang berfungsi untuk membantu dalam penggunaan frekuensi radio dan orbit geostasioner (spektrum/sumber daya orbit)

secara efisien dan ekonomis.⁴¹

2. Demiliterisasi Ruang Angkasa

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Demiliterisasi Ruang Angkasa

Aspek hukum pertama dalam pembicaraan tentang demiliterisasi ruang angkasa adalah menyangkut pengertian dan ruang lingkup dari demiliterisasi itu sendiri. Namun, hampir tidak terdapat suatu definisi tentang demiliterisasi ruang angkasa. Hal ini kemudian dikarenakan pengertian demiliterisasi ruang angkasa itu sendiri belum terdapat kesamaan pandangan, disamping karena belum adanya perjanjian internasional tentang demiliterisasi ruang angkasa secara komprehensif.⁴²

Robert Rochon⁴³ mengatakan bahwa justru kelemahan utama dari hukum internasional yang ada pada saat ini adalah belum mampunya ia memenuhi kebutuhan akan pentingnya suatu definisi atau pengertian yang tepat dan dapat disetujui secara multilateral mengenai pengertian “militerisasi” dan

⁴¹ Carl. Q. Christol, 1979, *Proceeding of The Twenty Second Colloquium on The Law of Outer Space*, American Institute of Aeronautics and Astronautics., Inc, hlm. 35, dalam Priyatna Abdurrasyid, *Hukum Antariksa Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 33.

⁴² I. D. G. Palguna, 2019, *Hukum Ruang Angkasa (Outer Space Law)*, PT. Raja Grafindo Persada., Depok, hlm. 43,

⁴³ Robert Rochon, 1992-1993, *A New International Legal Regime Required for Arms Control in Space*, Winter: Montreal-Quebec., Canada, hlm. 35, dalam Mieke Komar Kantaatmadja, *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, (Bandung: Remaja Karya, 1988), hlm. 110.

“maksud-maksud damai” dalam hubungannya dengan ruang angkasa. Rochon juga mengatakan bahwa hukum internasional yang ada pada saat ini menunjukkan bahwa ada aktivitas militer tertentu yang dibenarkan oleh hukum internasional, ada pula yang dilarang. Hal yang dibenarkan adalah:

- a. Penggunaan personel militer di ruang angkasa;
- b. Penggunaan atau pemanfaatan sistem komunikasi, navigasi, dan meteorologi yang berpangkalan di ruang angkasa untuk tujuan- tujuan militer.

Sedangkan aktivitas-aktivitas militer yang bertentangan dengan hukum internasional, menurut Rochon, adalah:

- a. Mengganggu *remote sensors* yang berpangkalan di ruang angkasa yang digunakan untuk kepentingan militer;
- b. Menempatkan pada orbit di sekitar bumi, dan pada benda-benda angkasa atau pada orbit di sekitar benda-benda angkasa tersebut, senjata- senjata nuklir dan senjata-senjata yang berdaya rusak massal lainnya;

- c. Menempatkan pangkalan-pangkalan militer dan melaksanakan uji coba atau manuver-manuver militer pada benda-benda angkasa atau pada orbit-orbit di sekitarnya;
- d. Melakukan uji coba senjata nuklir di ruang angkasa;
- e. Mengembangkan, melakukan uji coba dan menempatkan (*deployment*) sistem-sistem atau komponen-komponen misil anti-balistik (*anti-ballistic missiles*) yang berpangkalan di luar angkasa;
- f. Penggunaan yang bersifat militer atau yang bersifat bermusuhan di ruang angkasa dari teknik-teknik modifikasi lingkungan.

Pericles Gasparani Alves juga memberikan definisi umum tentang militerisasi ruang angkasa sebagai “... *any use of outer space for military purposes*”.⁴⁴ Pengertian yang senada, yang juga bersifat umum, diberikan oleh Marietta Benko *et al.*, yang menyatakan militerisasi sebagai “*preparations for military activities, both by persons and*

⁴⁴ Pericles Gasparani Alves, *Op. cit.*, hlm. 1.

installations".⁴⁵

Dari beberapa pengertian umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk aktivitas ruang angkasa yang memiliki kegunaan atau maksud-maksud yang bersifat militer, tanpa memperhatikan proses, bentuk, dan implementasinya, termasuk dalam pengertian militerisasi ruang angkasa. Oleh sebab itu, seluruh benda angkasa buatan manusia yang termasuk dalam sistem untuk pelaksanaan tugas-tugas militer atau *military assignment*, termasuk pula dalam pengertian militerisasi ruang angkasa.

Jika mengikuti perdebatan-perdebatan yang terjadi pada forum *Conference on Disarmament (CD)*, terlihat bahwa dalam upaya melakukan langkah-langkah demiliterisasi ruang angkasa, telah berkembang dua keinginan atau pendapat. Pertama, demiliterisasi dalam arti luas yaitu yang menghendaki agar ruang angkasa dibebaskan dari segala aktivitas yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud yang bersifat militer. Kedua, demiliterisasi dalam arti sempit yaitu yang bersifat mengartikan demiliterisasi ruang angkasa

⁴⁵ Marietta Benko, Willem de Graff dan Gijsbertha C, M, Reijnen, 1985, *Space Law in the United Nations*, Martinus Nijthoff Publishers., Dordrecht, hlm. 175, dalam I. D. G. Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 56.

sebagai “*space de-weaponization*”. Pendapat yang kedua ini menghendaki agar ruang angkasa dibebaskan dari segala macam persenjataan. Ini tampaknya mengacu pada kenyataan sejarah demiliterisasi. Karena, kalau dilihat dari perkembangan sejarahnya, yang diartikan sebagai demiliterisasi itu sendiri memang berkisar pada upaya-upaya pembatasan, pengurangan, atau penghapusan suatu jenis senjata tertentu atau pembatasan atau pengurangan kekuatan bersenjata.⁴⁶

Menurut Matousek, dalam pengertian *space weapons* adalah termasuk segala macam senjata yang ditempatkan pada pesawat ruang angkasa dan benda-benda angkasa buatan manusia (yang dirancang untuk melawan benda-benda di angkasa, di atmosfer atau di bumi) dan segala macam senjata, dimana pun ditempatkan, yang dirancang untuk melawan pesawat ruang angkasa dan benda-benda angkasa buatan manusia. Sedangkan pengertian *space weaponization*, menurutnya, adalah merujuk pada perbuatan memasukkan senjata-senjata ke dalam ruang angkasa, baik dengan tujuan untuk melawan atau menghadapi suatu sasaran yang berada di ruang angkasa maupun sasaran yang berada

⁴⁶ Aldo Armando Cocca, tt, *Historical Precedents for Demilitarization*, AIAA., hlm. 29-52, dalam I. D. G. Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 73.

di bumi.⁴⁷

Dari pendapat tersebut tampak bahwa pengertian demiliterisasi ruang angkasa menjadi tidak ada bedanya dengan pengertian perlucutan senjata (*disarmament*). Sebab, dalam pengertian perlucutan senjata, setidaknya- tidaknya juga bisa ditemukan adanya tiga pengertian, yaitu:

- a. Pengurangan dalam hal jumlah senjata sebagai sarana untuk mengurangi kemungkinan pecahnya perang yang dalam hal ini perlucutan senjata dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan untuk berperang;
- b. Pengurangan atau penghapusan beberapa macam senjata atau persenjataan dengan maksud untuk mengakhiri pacuan senjata.
- c. Proses mengurangi kekuatan angkatan bersenjata.⁴⁸

Dengan demikian, terlihat bahwa upaya perlucutan senjata ini pada dasarnya tidak bermaksud meniadakan kemampuan berperang, melainkan hanya membatasi.

⁴⁷ Stephen Gorove, 1989, *Space Without Weapons; International Legal Aspects of Weapons and Harm*, McGill University., hlm. 31-32, dalam Priyatna Abdurrasyid, *Hukum Antariksa Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 98.

⁴⁸ G.P.H. Haryomataram, *Op. cit.*, hlm. 54.

Sedangkan demiliterisasi ruang angkasa didasari oleh pemikiran untuk menghindarkan dijadikannya ruang angkasa sebagai arena peperangan dan semata-mata dimanfaatkan secara eksklusif untuk maksud-maksud damai.⁴⁹

Bagian terpenting dari upaya perlucutan senjata yang langsung berkaitan dengan upaya demiliterisasi ruang angkasa terjadi ketika tanggal 23 Mei sampai 30 Juni 1978 Majelis Umum PBB menyelenggarakan suatu sidang khusus (*special session*) yang sepenuhnya membahas masalah perlucutan senjata. Peristiwa ini menjadi penting karena untuk kali pertama dalam sejarah perundingan perlucutan senjata, masyarakat internasional mencapai consensus mengenai strategi komprehensif perlucutan senjata. Konsensus tersebut kemudian dituangkan ke dalam sebuah dokumen yang disebut *Final Document*.⁵⁰

Dengan pengertian perlucutan senjata merupakan sebagian dari upaya demiliterisasi ruang angkasa. Walaupun demikian, peran perlucutan senjata dalam hubungannya dengan demiliterisasi ruang angkasa, sangat besar. Peran tersebut pada masa yang akan datang tampaknya akan

⁴⁹ I. D. G. Palguna, 2019, *Op. cit.*, hlm. 50.

⁵⁰ United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 16., hlm. 86

semakin penting. Hal ini dapat dilihat dengan didirikannya UNIDIR (*United Nations Institute of Disarmament Research*) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1990 dan berkedudukan di Jenewa.⁵¹

Hal yang dapat disimpulkan dari uraian di atas adalah belum ditemukan adanya kesatuan pandangan tentang pengertian demiliterisasi ruang angkasa dan ruang lingkupnya. Namun, berdasarkan pembahasan di atas tampak adanya tiga hal yang mencolok, yaitu:

- a. Adanya keinginan yang bermaksud memberikan pengertian demiliterisasi ruang angkasa sebagai upaya untuk melarang setiap aktivitas di ruang angkasa yang mempunyai maksud-maksud atau tujuan militer;
- b. Adanya keinginan yang bermaksud untuk memberikan pengertian demiliterisasi ruang angkasa terbatas pada upaya untuk melarang penempatan segala macam senjata di ruang angkasa;

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 87.

- c. Adanya tumpang tindih antara pengertian demiliterisasi ruang angkasa dengan perlucutan senjata.

Keadaan ini tampaknya tidak akan berubah sebelum dicapai kesepakatan tentang pengertian maksud-maksud damai yang merupakan alasan utama dari lahirnya pemikiran tentang demiliterisasi ruang angkasa. Oleh karena itu, diharuskannya terdapat suatu perjanjian internasional multilateral tentang demiliterisasi ruang angkasa sehingga dapat dijelaskan secara eksplisit dan rinci terkait dengan pengertian maksud-maksud damai tersebut.⁵²

2.2. Demiliterisasi dengan Pengertian “Maksud-Maksud Damai”

a. Pasal IV *Space Treaty 1967*

Hal yang banyak menimbulkan perdebatan dari ketentuan Pasal IV *Space Treaty 1967*, adalah tentang pengertian dari “*peaceful purposes*” (maksud-maksud damai). Pasal ini dikecam sebagai ketentuan yang tidak lengkap dan tidak tepat dalam menjamin kesejahteraan umat manusia yang kepentingan-kepentingannya akan lebih terjamin jika keseluruhan lingkungan ruang angkasa

⁵² I. D. G. Palguna, *Op. cit.*, hlm. 52-53

(*space environment*), yang di dalamnya dengan sendirinya tercakup bulan dan benda-benda langit lainnya, diperuntukkan secara eksklusif bagi maksud-maksud damai, dan jika segala bentuk aktivitas militer tanpa kecuali dikeluarkan.⁵³

Ketiadaan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “maksud-maksud damai” berakibat timbulnya beberapa penafsiran. Penafsiran pertama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “maksud-maksud damai” itu adalah dalam arti “non-militer”. Konsekuensinya, segala aktivitas militer di ruang angkasa adalah bertentangan dengan *Space Treaty 1967*. Pendapat ini mula-mula dianut oleh Uni Soviet dan Negara-negara Eropa Timur. Sedangkan penafsiran yang kedua menganggap bahwa yang dimaksud dengan “maksud-maksud damai” itu adalah dalam pengertian “non-agresif”. Dengan demikian, menurut penafsiran yang kedua ini, walaupun terhadap aktivitas militer, jika tidak bersifat agresif, maka aktivitas demikian tidak bertentangan dengan prinsip “maksud- maksud

⁵³ Carl Q. Christol, *Op. cit.*, hlm. 25.

damai” *Space Treaty 1967*.⁵⁴

Diantara kedua pendapat tersebut menuai beberapa kontroversi. Bagi negara penganut non-militer menentang penafsiran yang kedua, dikarenakan setiap langkah yang bersifat militer menyimpan potensi untuk menjadi agresif dan karenanya berarti *non-peaceful*. Sedangkan negara pengatur tafsiran non-agresif bertentangan dengan pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa tindakan militer dapat berarti defensive dan pengumpulan informasi yang berkenaan dengan aktivitas militer negara-negara adalah bertujuan untuk mencegah tindakan permusuhan dan bahwa pengumpulan data dan informasi tersebut akan mencegah tindakan militer yang bersifat agresif.

Oleh karena itu, pihak Uni Soviet mengubah pendapatnya dengan mengatakakn bahwa harus dibedakan antara demiliterisasi sebagian dari ruang angkasa (*partial demiliterization of Outer Space*) dan demiliterisasi menyeluruh dari benda-benda angkasa (*total demiliterization of celestial bodies*). Dengan menerima dasar pemikiran Pasal IV Paragraf I adalah menekankan

⁵⁴ Bin Cheng, 1991, *The Commercial Development of Space*, Journal of Space Law, Vol. 19, hlm. 27, dalam I. D. G. Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 54.

pada *partial demilitarization*, disimpulkan bahwa beberapa aktivitas militer adalah dibenarkan oleh Pasal IV ayat 1 tersebut. Alasannya, beberapa tindakan tertentu diperkenankan atau tidak adalah karena ketentuan yang ada di dalam *treaty* itu sendiri, bukan karena ada usaha menghubungkan antara “*military use*” dan “*aggressive use*”.

b. *Moon Agreement 1979*

Istilah “maksud-maksud damai” pada agreement ini dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat 1, ialah:

- 1) *The moon shall be used by all States Parties exclusively for peaceful purposes.*
- 2) *Any threat or use of force or any hostile act of threat of hostile act on the moon is prohibited.*
- 3) *States parties shall not place in orbit around or other trajectory to or around the moon objects carrying nuclear weapons or any kind of weapons of mass destruction or place or use such weapons on or in the moon.*
- 4) *The established of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on the moon shall be forbidden.*

- 1) Bulan dapat digunakan bagi seluruh negara secara eksklusif untuk keperluan perdamaian.
- 2) Segala macam ancaman atau penggunaan secara paksa atau segala ancaman kekerasan terhadap bulan tidak diizinkan.
- 3) Negara tidak boleh menempatkan pada orbit atau trajektori lain objek yang membawa senjata nuklir atau segala bentuk senjata yang memungkinkan penghancuran massa di bulan.

- 4) Pendirian pangkalan militer, pemasangan dan pembentengan percobaan semua bentuk senjata, dan penggunaan manuver militer di bulan tidak diperbolehkan.
(Terjemahan bebas).

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari Pasal 3 *Moon Agreement* ini ialah bahwa istilah “maksud- maksud damai” dalam hal ini lebih diarahkan kepada upaya perlucutan senjata serta upaya untuk menghindari dijadikannya bulan sebagai tempat dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan.⁵⁵

c. *Antartic Treaty 1959*

Antartic Treaty adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mempertahankan agar Antartika selamanya sebagai daerah yang semata-mata digunakan untuk maksud-maksud damai dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat maupun objek perselisihan internasional.⁵⁶

Pada Pasal 1 *Antartic Treaty* menyatakan:

- 1) *Antartic shall be used for peaceful purposes only. There shall be prohibited **interralia**, any measure of a military nature, such as the establishment of military bases and fortifications, the carrying out of military manoeuvres, as well as the testing of any type of weapons.*
- 2) *The present treaty shall not prevent the use of military personnel or equipment for scientific*

⁵⁵ I. D. G. Palguna, *Op. cit.*, hlm. 62.

⁵⁶ Pembukaan (*preamble*) *Antartic Treaty*.

research or for any other peaceful purpose.

- 1) Penggunaan antartika hanya diperbolehkan untuk tujuan perdamaian. Diadakan pelanggaran *interralia*, segala pengukuran yang bersifat militer, seperti pendirian pangkalan militer dan benteng, penggunaan maneuver militer, ataupun percobaan segala bentuk senjata.
- 2) Perjanjian ini tidak untuk menghalangi penggunaan personil militer atau peralatan untuk tujuan riset ilmu pengetahuan atau tujuan perdamaian.
(Terjemahan bebas).

Dalam pasal 1 ini pengertian istilah “maksud-maksud damai” terlihat jelas karena langsung dihubungkan dengan kata-kata larangan terhadap “*any measures of a military nature*”, yang kemudian diikuti dengan contoh-contoh mengenai hal-hal yang dilarang itu. Jadi, dalam *Antartic Treaty* ini, istilah “maksud- maksud damai” diartikan non-militer.

d. *Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons 1970*

Perjanjian internasional ini, yang mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 1970, bertujuan mencegah deseminasi (penyebaran yang lebih luas senjata- senjata nuklir dan menghindari terjadinya perang nuklir.⁵⁷

Meskipun *treaty* ini tidak memberikan penjelasan

⁵⁷ Pembukaan *Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons*.

tentang pengertian istilah “maksud-maksud damai” yang digunakannya, Pasal IV kemudian menegaskan:

Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with Articles I and II.

- Semua yang terdapat dalam perjanjian ini tidak dapat dimaknai sebagai pengaruh hak yang tidak dapat dicabut bagi seluruh negara untuk mengembangkan riset, produksi, dan penggunaan energy nuklir sebagai tujuan perdamaian tanpa diskriminasi dan kesesuaian dengan pasal I dan II.
(Terjemahan bebas).

Ketentuan Pasal IV ini langsung menghubungkan istilah “maksud-maksud damai” dengan pembatasan-pembatasan aktivitas militer tertentu. Jadi secara implisit, dapat dikatakan bahwa “maksud-maksud damai dalam *treaty* ini diartikan sebagai non-militer.

Dengan berpegang cara menafsirkan ketentuan perjanjian internasional yang terdapat pada Pasal 31 Konvensi Wina (tentang Hukum Perjanjian Internasional) dapat disimpulkan bahwa pengertian “maksud-maksud damai” yang secara umum dipakai adalah dalam arti non-militer. Maka, pengertian “maksud-maksud damai” dalam

Pasal IV *Space Treaty 1967* itu pun adalah dalam arti non-militer. Konsekuensinya, pengertian “maksud-maksud damai” yang demikian akan berpengaruh pada pengertian dan ruang lingkup demiliterisasi ruang angkasa. Dalam hal ini, demiliterisasi ruang angkasa berarti segala upaya yang dimaksudkan untuk menghindarkan digunakannya ruang angkasa untuk mencapai tujuan-tujuan militer. Sehingga, setiap aktivitas, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan ruang angkasa, yang bermaksud untuk mencapai tujuan-tujuan militer, adalah bertentangan dengan hukum internasional, khususnya *Space Treaty 1967*.⁵⁸

Oleh sebab itu, jika hal ini dihubungkan dengan demiliterisasi ruang angkasa, maka dapat dikatakan bahwa demiliterisasi ruang angkasa diberikan arti membatasi aktivitas militerisasi ruang angkasa dalam tiga hal:

- a. Membatasi dalam arti pengurangan jumlah senjata sebagai sarana untuk menekan kemungkinan pecahnya perang, yakni dengan jalan mengurangi atau meniadakan kemampuan untuk berperang.

⁵⁸ I. D. G. Palguna, *Op. cit.*, hlm. 74.

- b. Membatasi dalam arti pengurangan atau penghapusan beberapa jenis atau semua jenis senjata dengan maksud untuk mengakhiri pacuan senjata.
- c. Membatasi dalam arti proses pengurangan kekuatan Angkatan bersenjata.

Pengertian demiliterisasi ruang angkasa di atas tampak sesuai dengan upaya-upaya yang dilakukan selama ini, baik dalam bentuk usul (*proposal*) perjanjian multilateral yang diajukan oleh sejumlah negara maupun perjanjian bilateral yang ada kaitannya dengan demiliterisasi ruang angkasa, khususnya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

B. Analisis Permasalahan I

1. Aspek Hukum Demiliterisasi Ruang Angkasa

Aspek hukum pertama dalam pembicaraan tentang demiliterisasi ruang angkasa adalah menyangkut pengertian dan ruang lingkup dari demiliterisasi ruang angkasa itu sendiri. Kehendak untuk melakukan upaya demiliterisasi ruang angkasa dimulai dari dasar pemikiran menjadikan ruang angkasa semata-mata dimanfaatkan untuk maksud-maksud damai.

Dengan pengertian yang umum demikian setiap penggunaan ruang angkasa yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud (yang bersifat militer), tanpa mempedulikan bentuk maupun caranya, termasuk dalam pengertian militerisasi ruang angkasa. Karenanya pula, setiap benda angkasa buatan manusia yang merupakan bagian dari sistem yang lebih luas yang melaksanakan suatu tugas militer (*military assignment*).

Jika mengikuti perdebatan-perdebatan yang terjadi pada forum *Conference on Disarmament (CD)*,⁵⁹ terlihat bahwa dalam upaya melakukan langkah-langkah demiliterisasi ruang angkasa, telah berkembang dua keinginan atau pendapat. *Pertama*, demiliterisasi dalam arti luas yaitu yang menghendaki agar ruang angkasa dibebaskan dari segala aktivitas yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud yang bersifat militer. *Kedua*, demiliterisasi dalam arti sempit yaitu yang mengartikan demiliterisasi ruang angkasa sebagai "*space de-weaponization*". Pendapat yang kedua ini menghendaki agar ruang angkasa dibebaskan dari segala macam persenjataan. Ini tampaknya mengacu pada kenyataan sejarah demiliterisasi. Karena, kalau dilihat dari perkembangan sejarahnya, yang diartikan sebagai demiliterisasi itu sendiri memang berkisar pada upaya-upaya pembatasan pengurangan,

⁵⁹ Pericles Gesparani Alves, *Op. cit.*, hlm. 14-16.

atau penghapusan suatu jenis senjata tertentu atau pembatasan atau pengurangan kekuatan bersenjata.⁶⁰

Jika dilihat dan ditelaah lebih jelas, pengertian demiliterisasi ruang angkasa menjadi tidak ada bedanya dengan pengertian perlucutan (*disarmament*). Sebab, dalam pengertian perlucutan senjata, setidaknya-tidaknya juga bisa ditemukan adanya tiga pengertian, yaitu:

- a. Pengurangan dalam hal jumlah senjata sebagai sarana untuk mengurangi kemungkinan pecahnya perang yang dalam hal ini, perlucutan senjata dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan untuk berperang.
- b. Pengurangan atau penghapusan beberapa macam senjata atau persenjataan dengan maksud untuk mengakhiri pacuan senjata.
- c. Proses mengurangi kekuatan angkatan bersenjata.

Dengan demikian, terlihat bahwa upaya perlucutan senjata ini pada dasarnya tidak bermaksud meniadakan kemampuan berperang, melainkan hanya membatasi. Sedangkan demiliterisasi

⁶⁰ Aldo Armando Cocca, *Op.cit.*, hlm. 29.

ruang angkasa didasari oleh pemikiran untuk menghindarkan dijadikannya ruang angkasa sebagai arena peperangan dan semata-mata dimanfaatkan secara eksklusif untuk maksud-maksud damai. Jadi, bukan sekadar membatasi.

Aspek selanjutnya ialah berhubungan dengan pengertian maksud-maksud damai. Ketiadaan pengertian tentang maksud-maksud damai berakibat timbulnya beberapa penafsiran. Penafsiran pertama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “maksud-maksud damai” itu adalah dalam arti “non-militer” dan penafsiran selanjutnya ialah berkaitan dengan “non-agresif”.

Disamping kedua interpretasi di atas, terdapat pula interpretasi ketiga, yang tampaknya ingin mengemukakan jalan tengah. Interpretasi ini menyatakan bahwa meskipun ketentuan dalam Pasal IV tampaknya memungkinkan diperbolehkannya aktivitas militer, konstruksi atau penafsiran yang demikian tidak sesuai dengan maksud dan tujuan *Space Treaty* secara keseluruhan. Dengan demikian, ketidaklengkapan perumusan yang terdapat dalam Pasal IV itu justru membuka jalan bagi lahirnya penafsiran dalam pengertian yang lebih luas, yakni bahwa Pasal IV tersebut mewajibkan negara-negara penandatanganan untuk mengembangkan usaha-usaha pemanfaatan ruang angkasa

secara damai dan menguntungkan, sehingga menghindarkan adanya tindakan-tindakan yang bercorak militer atau *non-peaceful* dalam keseluruhan areal ruang angkasa.⁶¹

Sesuai dengan kenyataan bahwa *Space Treaty 1967* ternyata tidak menampakkan adanya kehendak untuk memberikan arti khusus terhadap istilah tersebut. Juga kalau dilihat berdasarkan sejarah penyusunan *Space Treaty 1967*. Di samping itu, pada kenyatannya, penyusunan *Space Treaty 1967* didasari oleh penerimaan secara bulat tiga Resolusi Majelis Umum PBB, yakni Resolusi 1962 (XVIII) tanggal 13 Desember 1963 tentang “*Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space*”; Resolusi 1963 (XVIII) 13 Desember 1963 tentang “*International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space*”; Resolusi 1884 (XVIII) 17 Oktober 1963 tentang “*Question of General and Complete Disarmament*”.⁶² Semangat Resolusi Majelis Umum PBB yang disebut terakhir inilah yang menjiwai Pasal IV *Space Treaty*, yang memperlihatkan adanya indikasi jelas mengenai upaya untuk mempertahankan perdamaian di ruang angkasa. Resolusi ini, antara lain menyatakan:

⁶¹ Carl Q. Christol, *Op. cit.*, hlm. 26-27.

⁶² Marietta Benko, *Op. cit.*, hlm. 162.

Solemnly calls upon all states:

- a. *To refrain from placing in orbit around the earth any objects carrying nuclear weapons or any other weapons of mass destruction, installing such weapons on celestial bodies, or stationing such weapons in outer space in any other manner.*
- b. *To refrain from causing, encouraging, or in any way participating in the conduct of the foregoing activities.*⁶³

- Kepada seluruh negara:

- a. Untuk menghentikan penempatan dalam orbit disekitar bumi segala objek yang membawa senjata nuklir atau senjata lain yang memungkinkan penghancuran massa, pemasangan senjata tersebut pada benda angkasa, atau pemancaran dengan cara apapun.
- b. Untuk menghentikan sebab, menguatkan atau segala bentuk partisipasi dalam pengadaan aktivitas tersebut.

(Terjemahan bebas).

Dengan demikian, dapat dibenarkan pendapat yang menyatakan bahwa jika peralatan militer (*military equipment*) diperbolehkan di ruang angkasa, esensi dari perjanjian ini (maksudnya *Space Treaty 1967*) akan berubah dan akan menciptakan cara untuk mengelak dari salah satu ketentuan fundamentalnya.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Nandasari Jasentuliyana, *Op.cit.*, hlm. 15

Aspek hukum lain yang berhubungan dengan demiliterisasi ruang angkasa adalah masalah hak negara untuk mempertahankan diri (*the right of self-defence*). Hal ini penting ditelaah mengingat sejumlah negara, khususnya Amerika Serikat, acapkali mengemukakan argumentasi bahwa aktivitas yang bersifat militer yang dilakukannya di ruang angkasa adalah dalam rangka mempertahankan diri. Yang menjadi pertanyaan kemudian ialah apakah demiliterisasi ruang angkasa, yang di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang memberikan hak kepada setiap negara untuk melakukan tindakan mempertahankan diri (*self-defence*).

Hak untuk mempertahankan diri secara umum telah memperoleh pengakuan oleh legitimasi dalam hukum internasional sebagai hak yang sah. Pasal 51 Piagam PBB menyatakan.

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a member of United Nations, until the Security Council has taken measures taken by members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such actions as it deems necessary to maintain or restore international peace and security.

- Segala sesuatu yang ada dalam perjanjian ini tidak menghalangi hak permanen individu atau

kolektif untuk melakukan perlindungan diri apabila terjadi serangan bersenjata terhadap anggota PBB, hingga dewan keamanan melakukan pengukuran yang dilakukan oleh anggota dalam hak perlindungan diri ini harus segera dilaporkan pada dewan keamanan dan tidak boleh bagaimanapun mempengaruhi wewenang dan tanggungjawab dewan keamanan dibawah piagam yang ada untuk melakukan aksi secepatnya dengan alasan pentingnya mempertahankan atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional. (Terjemahan bebas).

Hal-hal yang dapat dirinci dengan memerhatikan ketentuan di atas adalah bahwa hak untuk mempertahankan diri diakui oleh Piagam PBB sebagai hak setiap negara, baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif. Pelaksanaan hak itu dibatasi oleh syarat-syarat:

- a. Ada suatu serangan bersenjata (*armed attack*)
- b. Pelaksanaan hak itu harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB
- c. Pelaksanaan hak itu harus dihentikan segera Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah yang diperlukan

Pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 51 Piagam PBB dalam setiap penggunaan kekuatan senjata, termasuk di ruang angkasa, dengan alasan untuk

mempertahankan diri (*self-defence*), merupakan keharusan. Dengan kata lain, sah tidaknya suatu tindakan mempertahankan diri tersebut, tanpa mempedulikan di mana pun hal itu dilakukan, adalah bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 51 Piagam PBB tersebut.

Dengan argumentasi tersebut, tidak berarti bahwa upaya demiliterisasi ruang angkasa (dan prinsip “maksud-maksud damai”) menolak hak negara untuk melakukan tindakan mempertahankan diri (*self-defence*). Sebagai “*inherent right*” yang kemudian ditegaskan dalam bentuk ketentuan hukum internasional positif (Piagam PBB), hak tersebut tak dapat diiadakan oleh ketentuan hukum sekalipun. Namun, berhubung Pasal 51 Piagam PBB telah menentukan syarat-syarat pelaksanaan hak itu maka ketentuan Pasal 51 Piagam PBB tersebut tetap harus dihormati.

Hal ini sekali lagi menunjukkan perlunya pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas militerisasi ruang angkasa yang dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Perjanjian internasional yang demikian harus pula memuat ketentuan yang berisikan perumusan yang jelas tentang sifat ofensif dan defensifnya suatu aktivitas militer sekaligus badan

yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap hal itu. Dengan demikian, akan tercipta satu kesatuan interpretasi, tidak seperti sekarang di mana masing masing negara memberikan penafsiran sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya. Perjanjian internasional dimaksud harus pula berisikan penilaian terhadap aktivitas militerisasi militerisasi ruang angkasa yang ada pada saat ini sekaligus menentukan kelanjutannya. Artinya, harus ada ketentuan yang jelas terhadap aktivitas militerisasi negara-negara di ruang angkasa yang ada pada saat ini, dalam batas-batas apa saja diperbolehkan, dan hal-hal apa yang dilarang.

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa *Space Treaty 1967* menolak kecenderungan yang bersifat nasionalistik. Artinya, setiap aktivitas negara-negara di ruang angkasa (termasuk di bulan dan pada benda-benda langit lainnya) tidak boleh ditujukan bagi kepentingan satu atau sekelompok negara melainkan haruslah untuk kepentingan bersama umat manusia. Pengakuan bahwa ruang angkasa merupakan "*the province of all mankind*", yang secara implisit berarti mengakui pula prinsip "*Common Heritage of Mankind*", bukan saja mensyaratkan bahwa semua pemakai ruang angkasa itu harus berbagi atas segala manfaat yang diperoleh dari pemakaian itu melainkan juga

menghendaki adanya tindakan aktif dengan suatu sistem manajemen dalam pembagian manfaat itu.

Prinsip itu sejalan dengan prinsip lainnya, yaitu bahwa ruang angkasa (termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya) tidak dapat dijadikan objek kepemilikan nasional dengan cara apapun, yang berarti menolak pula penguasaan secara terus-menerus ruang angkasa oleh satu atau beberapa negara saja. Oleh karena itu, perjanjian internasional tentang demiliterisasi ruang angkasa itu harus berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut juga dapat dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian internasional tersendiri, dengan tetap berpedoman pada semangat yang terkandung dalam *Space Treaty 1967* tersebut.

2. Urgensi Pengaturan Hukum Demiliterisasi Ruang Angkasa

Pembicaraan mengenai demiliterisasi dan keamanan di ruang angkasa berhubungan erat dengan upaya mencapai tujuan penggunaan ruang angkasa untuk maksud-maksud damai seperti yang diatur dalam *Space Treaty 1967*. Artinya, pencapaian tujuan tersebut sangat tergantung pada faktor keamanan ruang angkasa. Oleh karenanya, sejak tahun 1978 PBB telah memberikan perhatian lebih besar pada masalah ini dan menyerukan kepada negara-negara untuk melaksanakan negosiasi-negosiasi

internasional yang bertujuan untuk mencegah timbulnya militerisasi ruang angkasa.

Berakhirnya perang dingin, bahkan juga ubarnya Uni Soviet, bukan berarti berakhirnya ancaman peperangan. Sebab, meskipun Uni Soviet telah bubar, Rusia akan tetap menyimpan potensi sebagai negara *super power*.⁶⁵ Satu hal yang juga patut dicatat adalah bahwa berdasarkan Deklarasi Minsk tanggal 8 Desember 1991 [yang membentuk *Commonweath of Independent States* (CIS)] dan Deklarasi Alma Ata tanggal 21 Desember 1991, republik-republik bekas Uni Soviet tersebut sependapat bahwa untuk soal-soal kekuatan strategis mereka sepakat mengikatkan diri pada satu kesatuan komando (*Unified Commando*) dan dalam bidang senjata nuklir mereka sepakat untuk terikat pada satu pengawasan bersama (*joint control*).⁶⁶ Hal ini lebih membuktikan bahwa Rusia tetap menyimpan potensi sebagai *super power*. Sebab, pada dasarnya baik aktivitas militer maupun sipil di ruang angkasa, kalau dilihat sejarah perkembangan aktivitas militer Amerika Serikat di ruang angkasa sebagai perbandingan, didasari

⁶⁵ P. G. Alves, *Op. cit.*, hlm. 1

⁶⁶ *Ibid.*

oleh teknologi militer.⁶⁷ Sehingga, bukanlah merupakan suatu persoalan yang rumit untuk mengonversi suatu teknologi yang mulanya digunakan untuk tujuan sipil menjadi teknologi militer.

Terlebih lagi setelah melihat hasil pemilihan umum yang berlangsung di Rusia pada tanggal 12 Desember 1993, kekhawatiran akan ancaman perang, yang selama ini sempat mengendor, kini menguat kembali. Kemenangan koalisi Partai Liberal Demokrat dan Partai Komunis Petani menjadi sorotan internasional, karena munculnya tokoh “ultra nasionalis” yang memimpin koalisi tersebut, yaitu Vladimir Wolfovich Zhirinovsky. Tokoh yang di kalangan pendukungnya disebut “*Shef Idyot*” (Sang Pemimpin) ini terang-terangan mengampanyekan program-programnya, antara lain, pengembalian kebesaran Rusia dan menghidupkan kembali industri militer.⁶⁸ Ia juga kemudian membuat pernyataan bermusuhan dengan beberapa Negara Eropa dan Amerika Serikat, bahkan tidak menyembunyikan niatnya untuk memerangi Jerman seandainya ia berhasil memegang kekuasaan di Rusia. Sementara di Rusia sendiri ia dikatakan makin populer dan akan menjadi saingan terberat Presiden Boris Yeltsin

⁶⁷ Gabriele Majestic, 1993, *The United States Military in Space.*, American Astronautical Publication, hlm. 42, dalam I. D. G. Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 64.

⁶⁸ Majalah *Tempo*, 25 Desember 1993, hlm. 74

dikarenakan kemampuannya untuk menarik simpati dan kebanggaan lama rakyat Rusia. Akibatnya, Pakta Pertahanan Negara-negara Atlantik Utara (NATO), yang sempat diperdebatkan relevansi keberadaannya setelah berakhirnya “perang dingin” dan dibubarkannya Pakta Warsawa, membuat pernyataan keras. Melalui Sekretaris Jenderalnya, Manfred Wornier, dikatakan bahwa kebangkitan fasisme di Rusia dapat memaksa NATO untuk kembali ke peran perang dingin yang baru. Ancaman tersebut tidaklah mudah untuk dilaksanakan, setidaknya “perang dingin” belum benar-benar berakhir. Khususnya bagi Amerika Serikat, hal itu akan memberikan dukungan kepada pihak-pihak di Kongres Amerika Serikat yang pro pembangunan militer. Gejala ke arah itu sudah tampak, yakni dengan mundurnya Menteri Pertahanan Les Aspin yang dianggap tidak populer di kalangan militer, antara lain, akibat kebijaksanaannya memotong anggaran pertahanan Amerika Serikat.

Kalaupun kemungkinan di atas bisa diabaikan, masih terdapat kemungkinan lain yang patut diperhitungkan, yakni adanya kecenderungan bekerjasamanya dua kekuatan besar dalam bidang teknologi keruangan, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Pada pertemuan puncak di Washington, bulan Juni 1992, kedua negara sepakat untuk menyelenggarakan proyek-

proyek bersama dalam bidang pemantauan ekologi dari ruang angkasa (*space ecology monitoring*), penggunaan stasiun orbit “*Sojuz*” sebagai suatu unit penyelamat bagi Amerika, penerbangan bersama astronot-astronot Amerika dan Rusia dan lain-lain. Hal lain yang lebih penting adalah usul Presiden Boris Yeltsin kepada Amerika Serikat untuk menyelenggarakan penciptaan, pengembangan dan pelaksanaan bersama program sistem perlindungan global atau GPS (*Global Protection System*).⁶⁹ Yang dimaksud dengan GPS ini adalah seperangkat upaya politik, diplomatik dan praktis untuk menanggulangi ancaman pengembangbiakan dan pencegahan meluncurnya rudal balistik secara tak sengaja. Sampai dengan saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap perundingan antara kedua negara.⁷⁰

Dilihat dari satu sisi, keadaan ini dapat dipandang sebagai suatu langkah yang menggembirakan. Sebab, selama puluhan tahun upaya-upaya ke arah penghentian pacuan senjata (termasuk di ruang angkasa) justru banyak terhambat karena tidak adanya kata sepakat antara Amerika Serikat dan (ketika itu) Uni Soviet. Namun, dari sisi lain, kecenderungan kerja sama kedua negara “*space powers*” tersebut dapat pula dilihat sebagai bergabungnya

⁶⁹ Mikhail N. Lyssenko, 1992, *Outer Space, Russia and the CIS.*, LAPAN, hlm. 2, dalam I. D. G. Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 45.

⁷⁰ United Nations Disarmament Yearbook, 1992, Volume 16, hlm. 2.

dua kekuatan besar dalam bidang teknologi keruangkakasaan. Hal ini belum tentu secara demikian saja diartikan menguntungkan neara-negara lain, khususnya negara-negara berkembang, kecuali jika bergabungnya dua kekuatan itu diarahkan kepada upaya penghentian kegiatan militerisasi ruang angkasa dan kerja sa,a tersebut dilakukan dengan memerhatikan kepentingan semua negara. Sebaliknya, kerja sa,a tersebut dapat menjadi sangat berbahaya bilamana melalui kerja sama itu mereka membentuk aliansi militer baru. Kemungkinan ini pantas untuk diperhitungkan mengingat faktor ideologi tampaknya kini tidak lagi merupakan halangan bagi kedua negara untuk bekerja sama. Bilamana kemungkinan tersebut benar-benar terjadi, belum ada satu negara pun yang mampu untuk menandingi kekuatan baru tersebut.

Fakta-fakta di atas hanyalah alasan-alasan pendukung bahwa pengaturan maslaah demiliterisasi ruang angkasa sudah sangat mendesak. Alasan terpenting dari mendesaknya pengaturan maslaah ini adalah kehendak untuk menjadikan ruang angkasa (termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya) sebagai arena damai dan demi kemanfaatan seluruh umat manusia, sebagaimana tercermin dalam ketentuan-ketentuan *Space Treaty* 1967. Dalam mengatur negara-negara yang melakukan aktivitas di

ruang angkasa, *Space Treaty 1967* pada Pasal 1 Paragraf 1 –nya mengatakan:

The Exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind.

Outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and uses by all states without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies.

There shall be freedom of scientific investigation in outer space, including the moon and other celestial bodies, and states shall facilitate and encourage international cooperation in such investigation.

- Penjelajahan dan penggunaan ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, harus dilakukan untuk keuntungan dan kepentingan semua negara, terlepas dari tingkat ekonomi atau kemajuan ilmu pengetahuan, dan harus menjadi bagian bagi seluruh umat manusia.

Ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, dapat dijelajahi dan digunakan oleh semua negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, dengan dasar kesetaraan dan sesuai dengan hukum internasional, dan adanya kebebasan mengakses seluruh benda angkasa.

Harus diadakannya kebebasan investigasi ilmu pengetahuan di ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, dan negara harus memfasilitasi dan membantu dalam hal

kooperasi internasional terkait dengan investigasi tersebut.
(Terjemahan bebas).

Dengan memerhatikan ketentuan di atas, tampak tujuan yang hendak dicapai, yaitu bahwa eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa adalah demi keuntungan dan sesuai dengan kepentingan semua negara (*“for the benefit and in the interest of all States”*) sejalan dengan pengakuan ruang angkasa sebagai *“the province of all mankind”*. Tujuan lainnya adalah: untuk menggalang kerja sama internasional demi terwujudnya pengertian yang saling menguntungkan dan untuk memperkuat hubungan bersahabat antarnegara dan antarbangsa.

Sehubungan dengan tujuan ini, terdapat beberapa hal yang perlu memperoleh penjelasan. Hal-hal tersebut adalah pengertian *“for the benefit and in the interest of all states”* dan *“the province of all mankind”*. *Space Treaty 1967* tidak memberikan penjelasan mengenai kedua hal tersebut. Nandasiri Jasentuliyana,⁷¹ sehubungan dengan pengertian *“for the benefit of all countries”* atau *“in the interest of all countries”*, mengatakan bahwa negara-negara, dalam melakukan aktivitasnya di ruang angkasa, dipedomani oleh prinsip kerja sama dan pemberian bantuan yang

⁷¹ Nandasiri Jasentuliyana, 1989, *Article I of the Space Treaty Revisited.*, Dalam *Journal of Space Law*, Volume 17, hlm. 22.

menguntungkan, serta dalam melakukan segala aktivitas di ruang angkasa itu, negara-negara harus memerhatikan kepentingan yang sama dari negara-negara lainnya.

Sebelum sampai pada kesimpulan tersebut, Jasentuliyana terlebih dahulu menguraikan sejarah lahirnya prinsip itu. Ia mengatakan bahwa *Space Treaty 1967* menciptakan kebebasan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa, sekaligus menciptakan pula sejumlah hak dan kewajiban. Namun hak-hak tersebut terikat oleh pembatasan penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 paragraf 1 bahwa keuntungan yang didapatkan dari eksplorasi dan pemanfaatan itu akan diperoleh semua negara, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 paragraf 1 tersebut adalah “tanpa memerhatikan tingkat perkembangan ekonomi maupun ilmiah mereka”. Ketentuan ini adalah merujuk kepada negara-negara sedang berkembang. Pada mulanya ketentuan ini tertuang dalam *draft* yang diusulkan oleh Uni Soviet. Kemudian atas usul Brazil yang didukung oleh sejumlah negara berkembang dan negara-negara sosialis, ketentuan ini diusulkan

untuk dimasukkan ke dalam Pasal 1 paragraf 1, dengan maksud agar menjadi bagian *treaty* yang bersifat mengikat.⁷²

Sedangkan agar suatu kegiatan dapat dikatakan memberikan keuntungan dan sesuai dengan kepentingan semua negara, menurut Ogunsola O. Ogunbanwo, harus terpenuhi tiga syarat, yaitu: (a) kegiatan tersebut membantu mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional, (b) kegiatan tersebut meningkatkan kerja sama dan pengertian internasional, (c) informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut harus disebarluaskan kepada masyarakat internasional.⁷³ Selanjutnya ditegaskan bahwa jika suatu negara A meluncurkan pesawat ruang angkasa untuk melakukan eksplorasi ruang angkasa (termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya), maka eksplorasi yang dilakukan itu bukanlah dilakukan semata-mata demi kepentingan nasional negara A tadi, melainkan harus pula mencakup kepentingan seluruh bangsa.⁷⁴

Tentang pengertian “*(the) province of all mankind*”, Jasentuliyana mengatakan, bahwa dengan pengertian itu hasil-

⁷² *Ibid.*, hlm. 9-10.

⁷³ Ogunsola O. Ogunbanwo, 1975, *International Law and Outer Space Activities*, The Hague, hlm. 63, dalam I. D. G. Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 114.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 64

hasil eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa tidak hanya akan dinikmati oleh negara-negara yang mempunyai kemampuan teknik untuk itu, melainkan hak-hak dari negara-negara yang tidak mempunyai kemampuan yang demikian dijamin oleh ketentuan dalam *Space Treaty* yang mengatakan bahwa eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa harus dilaksanakan demi keuntungan/kemanfaatan serta kepentingan semua negara. Selanjutnya, dalam hubungan ini Jasentuliyana mengatakan,

*Such a limitation on the activities of the space-faring is meant to promote international co-operation among all states. A spirit of international co-operation prevails where the "benefits" derived from space exploration area available to all those States incapable of conducting their own activities in outer space. The term "benefits" would appear to be all inclusive and relate to any kind of information or results obtained which have some usefulness for Earth-oriented applications.*⁷⁵

- Pembatasan pembiayaan aktivitas ruang angkasa dimaksudkan untuk mempromosikan kooperasi internasional pada semua negara. Semangat kooperasi internasional berlaku dimana "keuntungan" yang didapatkan pada penjelajahan area ruang angkasa tersedia bagi negara yang tidak melakukan aktivitas di ruang angkasa. Kata "keuntungan" dapat dikaitkan dan dihubungkan pada segala bentuk informasi dan hasil yang didapatkan dan dapat dipergunakan pada hal-hal yang berorientasi pada bumi.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 140

(Terjemahan bebas).

Pendapat tersebut didukung oleh Andrew Haley yang mengatakan bahwa secara moral ruang angkasa adalah milik bersama umat manusia (*the common property of all mankind*). Dengan demikian, berarti segala kekayaan yang ada di dalam atau kepemilikan atas ruang angkasa adalah diberikan kepada umat manusia (*mankind*).⁷⁶

Pengertian ruang angkasa sebagai “*the province of all mankind*” atau sebagai “*the common property of mankind*” seperti yang dijelaskan di atas ternyata sejalan dengan prinsip “*Common Heritage of Mankind*” (warisan bersama umat manusia), sebagaimana dikemukakan oleh Arvid Pardo dan Carl Q. Christol. Prinsip “*Common Heritage of Mankind*” bukan saja melindungi terjaminnya dalil bahwa memang ada daerah-daerah beserta sumber-sumber dayanya (*areas and their resources*) yang terbuka bagi pemakaian yang bersifat eksklusif melainkan juga

⁷⁶ Andrew Haley, 1989, *law and Policy in the Space Stations' Era*, Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 192-193, dalam I. D. G. Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 132.

menegaskan keharusannya adanya pembagian manfaat dan nilai yang diperoleh darinya.⁷⁷

Prinsip “*Common Heritage of Mankind*”, mengandung lima implikasi yang mendasar, yaitu sebagai berikut.

- a. Warisan bersama tersebut tidak boleh diambil/dimiliki untuk kepentingan sendiri; ia bisa dimanfaatkan tapi tidak bisa dimiliki.
- b. Pemanfaatan warisan bersama tersebut memerlukan suatu sistem manajemen, yang dengan sistem itu semua pemakai (*users*) harus dibagi.
- c. Prinsip tersebut menyiratkan pembagian secara aktif atas manfaat yang diperoleh, termasuk di dalamnya bukan saja manfaat finansialnya, melainkan juga manfaat-manfaat yang diperoleh dari manajemen yang dilakukan bersama-sama serta dari pertukaran dan pengalihan teknologi.
- d. Prinsip ini pada akhirnya menyiratkan syarat maksud-maksud damai.

⁷⁷ Arvid Pardo & Carl Q. Christol, tt, *The Common Interest: Tention Between the Whole and the parts*, hlm. 650, dalam Mieke Komar Kantaatmadja, *Hukum Udara dan Angkasa*, (Bandung: Remaja Karya, 1984), hlm. 121.

- e. Prinsip ini juga menyiratkan penyebaran warisan tersebut, yang secara substansial tak dapat dikurangi, kepada generasi-generasi yang akan datang.⁷⁸

Oleh karenanya, prinsip "*Common Heritage of Mankind*" dikatakan sebagai perluasan prinsip "*Res Communis Humanitis*". Diterimanya prinsip ini dalam hukum angkasa merupakan pengakuan akan adanya kepentingan bersama (*common interest*), sekaligus merupakan penolakan terhadap penerapan proposisi "*Res Nullius*" terhadap ruang angkasa. Penolakan itu, menurut mereka, ditunjukkan oleh ketentuan Pasal II *Space Treaty 1967* yang menyatakan, "*Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.*"

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara tersirat *Space Treaty 1967* sesungguhnya telah menerima prinsip "*Common Heritage of Mankind*". Pembukaan/Mukadimah, Pasal I, Pasal II, dan Pasal III *Space Treaty 1967* mencerminkan penerimaan tersebut, yang dapat disimpulkan memuat prinsip-prinsip sebagai berikut.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 654

- a. Kegiatan negara-negara di ruang angkasa, di bulan dan benda-benda langit lainnya harus memberikan keuntungan dan kepentingan semua negara.
- b. Kegiatan negara-negara di ruang angkasa, di bulan dan benda-benda langit lainnya tidak boleh bertujuan untuk menjadikan ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya itu sebagai objek kepemilikan nasional, melalui klaim kedaulatan, pendudukan (*occupation*), atau cara-cara lain apapun.
- c. Kegiatan negara-negara di ruang angkasa, di bulan dan benda-benda langit lainnya harus tidak boleh mengandung diskriminasi dan harus didasarkan atas asas kesamaan (*equality*).
- d. Kegiatan negara-negara di ruang angkasa, di bulan dan benda-benda langit lainnya harus sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB.
- e. Kegiatan negara-negara di ruang angkasa, di bulan dan benda-benda langit lainnya harus dilakukan dalam rangka memelihara keamanan dan perdamaian dunia, serta untuk meningkatkan kerja

sama dan saling pengertian.

Mengingat tujuan *Space Treaty 1967* sebagaimana disebutkan di atas, pembicaraan tentang keamanan di ruang angkasa sangatlah penting. Sebab, tanpa adanya jaminan faktor keamanan ini, prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas tidak akan dapat diwujudkan dalam kenyataan. Karenanya, upaya demiliterisasi ruang angkasa dalam hal ini, bukan saja sejalan dengan tujuan *Space Treaty 1967*, tetapi sekaligus memegang peranan yang menentukan dalam mencapai tujuan tersebut.